



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan dalam pasal yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mengenai atasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pola koordinasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menegakkan Peraturan Daerah dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menegakkan Undang-Undang dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a, dan ayat (4) dihapus , sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus memenuhi persyaratan:
  - a. sudah dilantik sebagai pejabat PPNS Daerah;
  - b. dilengkapi dengan kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah; dan
  - c. dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh:
  - a. Dihapus.
  - b. Atasan langsung Pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan atasan langsung adalah juga Pejabat PPNS
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, Pejabat PPNS Daerah di lingkungan organisasi perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Desember 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. RUSMADI**



**H. SUROTO, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19620527 198503 1 006**